

**AKAD SALAM DALAM PERSPEKTIF AKUNTANSI SYARIAH:
ANALISIS KONSEPTUAL, MEKANISME TRANSAKSI DAN PERLAKUAN PSAK
SYARIAH 103**

Haerul Anwar, Della Debora Sirait, Waridin
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Sarana Informatika

Correspondence		
Email: delladebora1@gmail.com	No. Telp:	
Submitted: 10 January 2026	Accepted: 19 January 2026	Published: 20 January 2026

ABSTRAK

Akad salam merupakan salah satu instrumen jual beli dalam ekonomi syariah yang memungkinkan pembayaran dilakukan secara penuh di muka dengan penyerahan barang pada waktu yang telah disepakati. Praktik akad salam banyak diterapkan pada sektor produktif seperti pertanian, perdagangan, dan manufaktur karena mampu memberikan akses modal kerja bagi produsen tanpa melibatkan unsur riba. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji akad salam secara komprehensif dari aspek konseptual, dasar hukum syariah, mekanisme transaksi, serta perlakuan akuntansinya berdasarkan PSAK Syariah 103. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan deskriptif-analitis terhadap buku teks, fatwa DSN-MUI, standar akuntansi syariah, serta artikel jurnal ilmiah. Hasil kajian menunjukkan bahwa akad salam memiliki landasan syariah yang kuat dan standar akuntansi yang jelas, namun implementasinya masih menghadapi kendala dalam praktik usaha non-perbankan.

Kata Kunci : Akad Salam, Akuntansi Syariah, PSAK 103, Jual Beli Pesanan

Pendahuluan

Perkembangan ekonomi global dan digitalisasi perdagangan telah mendorong perubahan pola transaksi bisnis di berbagai sektor. Transaksi tidak lagi selalu dilakukan dengan penyerahan barang secara langsung, melainkan sering kali menggunakan sistem pemesanan dengan pembayaran di muka. Dalam konteks ekonomi Islam, mekanisme transaksi tersebut dikenal sebagai akad salam.

Akad salam merupakan bentuk jual beli pesanan yang telah dikenal sejak masa Nabi Muhammad SAW dan banyak digunakan oleh masyarakat agraris. Akad ini memberikan kemudahan bagi produsen untuk memperoleh modal kerja sebelum barang diproduksi, sementara pembeli memperoleh kepastian harga dan waktu penyerahan barang. Oleh karena itu, akad salam dipandang sebagai instrumen ekonomi yang memiliki nilai keadilan dan kemaslahatan.

Dalam praktik kontemporer, akad salam sering disamakan dengan sistem ijon yang dilarang dalam Islam. Padahal, perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada kejelasan spesifikasi objek transaksi. Akad salam menuntut kejelasan jenis, jumlah, kualitas, harga, serta waktu penyerahan barang sejak awal akad. Prinsip ini bertujuan untuk menghindari unsur ketidakpastian (gharar) dan spekulasi.

Selain aspek fiqh muamalah, akad salam juga memiliki implikasi penting dalam bidang akuntansi. Pencatatan transaksi yang tidak sesuai standar dapat menimbulkan masalah

transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Oleh karena itu, Ikatan Akuntan Indonesia menetapkan PSAK Syariah 103 sebagai pedoman akuntansi bagi transaksi salam. Kajian ini menjadi penting bagi pengembangan praktik akuntansi syariah di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk memahami konsep dan ketentuan akad salam secara mendalam berdasarkan sumber-sumber teoretis dan normatif. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari buku teks akuntansi syariah, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK 103), serta artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan topik akad salam.

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan konsep akad salam, rukun dan syaratnya, serta mekanisme transaksi yang berlaku. Selanjutnya, konsep tersebut dianalisis dengan mengaitkannya pada perlakuan akuntansi yang diatur dalam PSAK Syariah 103.

Landasan Teori Akad Salam

Akad salam adalah akad jual beli pesanan di mana pembayaran dilakukan secara penuh di awal akad, sedangkan barang diserahkan pada waktu yang telah disepakati. Barang yang menjadi objek akad belum tersedia pada saat akad dilakukan, namun wajib diproduksi dan diserahkan sesuai dengan spesifikasi yang disepakati.

Akad salam termasuk dalam kategori mu'awadhadh maliyah, yaitu pertukaran harta antara uang dan barang. Keunikan akad ini terletak pada mekanisme pembiayaan yang memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. Penjual memperoleh modal kerja lebih awal, sedangkan pembeli memperoleh kepastian transaksi.

Rukun akad salam meliputi pihak yang berakad (muslim dan muslim ilaih), sighthat akad, harga (ra's al-mal), barang pesanan (muslim fih), serta waktu dan tempat penyerahan. Seluruh rukun tersebut harus terpenuhi agar akad salam sah menurut syariah.

Dasar Hukum Syariah Akad Salam

Akad salam memiliki dasar hukum yang kuat dalam syariat Islam. Landasan dari Al-Qur'an terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 282 yang menegaskan pentingnya pencatatan transaksi tidak tunai untuk waktu yang ditentukan. Ayat ini menjadi dasar kebolehan akad salam selama dilakukan secara jelas dan adil.

Selain itu, hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim menjelaskan kebolehan akad salam dengan syarat kejelasan ukuran, timbangan, dan waktu penyerahan barang. Para ulama dari berbagai mazhab juga sepakat bahwa akad salam merupakan jual beli yang sah dan diperbolehkan.

Hikmah disyariatkannya akad salam antara lain untuk membantu produsen memperoleh modal kerja, memberikan kepastian bagi pembeli, serta menghindarkan transaksi dari unsur riba dan gharar.

Jenis dan Mekanisme Akad Salam

Secara umum, akad salam terbagi menjadi dua jenis, yaitu akad salam biasa dan akad salam paralel. Akad salam biasa hanya melibatkan dua pihak, yaitu pembeli dan penjual. Sementara itu, akad salam paralel melibatkan pihak ketiga, biasanya lembaga keuangan syariah. Dalam skema ini, bank melakukan akad salam dengan nasabah, kemudian bank melakukan akad salam lain dengan pemasok barang. Masing-masing akad harus berdiri sendiri dan tidak saling bergantung. Mekanisme akad salam paralel banyak digunakan oleh perbankan syariah dalam pembiayaan sektor riil karena dinilai mampu meminimalkan risiko dan meningkatkan efisiensi distribusi barang.

Perlakuan Akuntansi Akad Salam Berdasarkan PSAK Syariah 103

PSAK Syariah 103 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi akad salam dalam laporan keuangan entitas syariah. Standar ini menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam PSAK Syariah 103, pembayaran salam diakui sebagai aset oleh pembeli dan sebagai liabilitas oleh penjual hingga barang diserahkan. Setelah barang diterima, pencatatan disesuaikan dengan substansi transaksi. Namun, dalam praktiknya, penerapan PSAK Syariah 103 masih terbatas pada lembaga keuangan syariah. Banyak pelaku UMKM yang belum menerapkan standar ini karena keterbatasan pemahaman akuntansi syariah.

Implikasi Akad Salam terhadap Praktik Bisnis Syariah

Penerapan akad salam memiliki implikasi positif terhadap praktik bisnis syariah. Akad ini mampu meningkatkan akses pembiayaan bagi sektor produktif tanpa melibatkan instrumen berbasis bunga. Selain itu, akad salam mendorong praktik bisnis yang transparan dan berorientasi pada keadilan. Dengan penerapan standar akuntansi yang tepat, akad salam dapat meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap laporan keuangan.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Akad salam merupakan instrumen penting dalam ekonomi syariah yang memiliki dasar hukum kuat dan nilai kemaslahatan yang tinggi. Akad ini memberikan solusi pembiayaan bagi produsen sekaligus menjaga prinsip keadilan dalam transaksi. Penerapan PSAK Syariah 103 menjadi kunci dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pencatatan akad salam. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan literasi akuntansi syariah bagi pelaku usaha agar akad salam dapat diterapkan secara lebih luas dan optimal.

Daftar Pustaka

Ikatan Akuntan Indonesia. PSAK Syariah 103 Akuntansi Salam. Jurnal Al-Kharaj. (2024). Analisis Akad Salam pada Transaksi Jual Beli Online. OCBC NISP. (2022). Akad Salam: Jenis dan Dasar Hukum. Sharia Knowledge Centre. Akad Salam dalam Perspektif Syariah.